

**PENANGANAN KEJAHATAN DAN PENYIMPANGAN  
SEBAGAI MASALAH SOSIAL**  
*(Understanding social control Deviance, crime and social order, Martin Innes)*

Nur Arief Kurniawan, M. Mustofa  
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

---

Correspondence

---

Email: [nurariefkurniawan@stik-ptik.ac.id](mailto:nurariefkurniawan@stik-ptik.ac.id)

No. Telp:

Submitted: 14 April 2024

Accepted: 23 April 2024

Published: 24 April 2024

---

**ABSTRAK**

Kajian ini akan membahas tentang fenomena masyarakat modern dalam menghadapi tantangan yang kompleks berupa kejahatan dengan kekerasan. Sejatinya setiap perubahan diberbagai lini kehidupan akan sejalan dengan variasi kejahatan baru yang muncul. Kajian ini secara spesifik akan membahas konsep kontrol sosial dalam bentuk pengendalian kejahatan di masyarakat modern akhir (*late-modernity*). Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian terdahulu serta dokumen relevan lain yang berkaitan dengan tipologi kekerasan dan kontrol sosial. Analisis perilaku kekerasan menggunakan konsep klasifikasi kekerasan oleh J.Conrad yang mencakup kekerasan sebagai norma budaya, sebagai sarana untuk mencapai tujuan kriminal, dan sebagai manifestasi dari kondisi patologis. Adapun kontrol sosial memakai pandangan Innes dalam *Understanding social control Deviance, crime and social order* (2003), kontrol sosial juga termasuk sebagai respons terorganisir terhadap perilaku menyimpang, termasuk kejahatan dengan kekerasan. Hasil dari penelitian ini bahwa keselarasan antara aturan hukum dan perilaku warga negara memiliki arti penting dalam mengevaluasi efektivitas hukum. Ketika warga negara mematuhi tujuan hukum dan aturan hukum ditegakkan atau diterapkan, masyarakat dapat bergerak menuju lingkungan yang lebih aman dan beradab.

**Kata Kunci:** Late-Modernity, Tipologi Kekerasan, dan Kontrol Sosial

**PENDAHULUAN**

Pada era kontemporer ini, masyarakat sedang menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengendalikan situasi di berbagai aspek kehidupan. Perubahan sosial, teknologi, dan dinamika global telah menciptakan kebutuhan untuk mengatur perilaku, tempat, dan situasi yang dianggap dapat mengancam rasa keamanan. Hal ini menekankan bagaimana masyarakat saat ini merasa penting untuk menjaga keteraturan dalam menghadapi berbagai ketidakpastian. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam era ini adalah upaya untuk mengatasi kekhawatiran akan risiko menjadi korban kejahatan. Rasa ketidakamanan yang meluas dan ambigu telah meresap dalam budaya, mendorong masyarakat untuk mencari cara baru dalam menghadapi tantangan ini. Dalam usaha ini, masyarakat modern akhir (*late-modernity*) merasa perlu untuk mencapai keseimbangan antara kontrol dan kebebasan. Meskipun terdapat usaha untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, tetapi di sisi lain, dorongan untuk menjaga kebebasan juga hadir.

Perubahan dalam struktur institusi dan pengikisan sistem klasik stratifikasi kelas dalam masyarakat modern akhir ikut mempengaruhi dinamika ini. Terjadi kontradiksi antara upaya mengendalikan kehidupan sehari-hari dan tuntutan akan kebebasan individu. Oleh karena itu, kebutuhan akan kontrol sosial yang lebih besar muncul sebagai respons terhadap dinamika kompleks dalam menjaga ketertiban sosial.

Definisi kontrol sosial oleh Stan Cohen (1985), yang mencakup respons terorganisir terhadap perilaku menyimpang, menjadi titik awal dalam pemahaman konsep ini. Namun, Seiring berjalannya waktu, cara berbagai budaya memahami dan merespons berbagai bentuk perilaku bermasalah berubah. Permasalahan ini disebabkan oleh kriminalitas, penyimpangan, imoralitas, kejahatan, kesesatan atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Demikian pula,

mekanisme yang digunakan untuk mencapai kontrol dapat mencakup berbagai bentuk hukuman, perlakuan, pencegahan, segregasi atau pencegahan.

Dalam era *late-modern*, penting untuk menghidupkan kembali dan mengulangi definisi konsep kontrol sosial agar sesuai dengan kompleksitas dan dinamika masyarakat saat ini. Pengembangan konsep "kontrol sosial ambients, organik, dan buatan" menjadi jalan untuk menggambarkan bagaimana kontrol sosial diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, tulisan ini membahas konsep kontrol sosial dalam konteks masyarakat modern akhir dalam bentuk pengendalian kejahatan dan penyimpangan sebagai masalah sosial yang dirasakan oleh masyarakat modern akhir. Tipologi kejahatan atau penyimpangan yang akan dibahas adalah kejahatan dengan kekerasan seperti pembunuhan, penyerangan, kekerasan dalam keluarga, pemerkosaan, dan lain sebagainya.

## PEMBAHASAN

Masyarakat era *late-modern* adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan sosial dan budaya yang terjadi setelah periode modern. Era *late-modern* sering kali ditandai dengan kompleksitas yang semakin meningkat dalam hal teknologi, komunikasi, mobilitas, dan perubahan sosial. Pada era ini, masyarakat menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam, baik dalam hal interaksi sosial, keberagaman budaya, maupun masalah-masalah sosial. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah memengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan mengatasi masalah sosial. Menurut Innes (2003), masyarakat modern akhir (*late-modern*) didefinisikan oleh perubahan-perubahan dalam tatanan kelembagaan dan khususnya meningkatnya erosi sistem stratifikasi kelas tradisional yang menjadi dasar dari modernitas.

Dalam masyarakat era *late-modern*, penanganan kejahatan dan penyimpangan merupakan masalah sosial yang memerlukan perhatian serius. Kejahatan dan penyimpangan bukan hanya persoalan individu, tetapi juga mencerminkan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya penanganan kejahatan dan penyimpangan terletak dalam upaya untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.

Tipologi adalah konsep mendasar dalam bidang kategorisasi dan klasifikasi, terutama ketika diterapkan pada bidang kriminologi dan peradilan pidana. Pada dasarnya, tipologi mengacu pada pengaturan sistematis objek atau entitas ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan kualitas tertentu (Prakoso, 2013). Praktik ini berfungsi sebagai alat yang berharga untuk mengatur subjek yang kompleks ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dikelola, sehingga memungkinkan pemahaman dan analisis yang lebih dalam. Penerapan tipologi dalam kriminologi melibatkan kategorisasi kejahatan dan pelaku, memberikan wawasan tentang pola dan karakteristik yang mendasari perilaku kriminal.

Tipologi kriminologi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis utama: tipologi teoritis dan tipologi empiris (Pagessa, 2023). Tipologi teoritis berakar pada kerangka kerja dan konsep teoritis, sedangkan tipologi empiris dikembangkan berdasarkan data dan pola yang diamati. Penjahat diklasifikasikan dengan menggunakan berbagai kriteria, termasuk usia, jenis kelamin, ciri-ciri kepribadian, status perkawinan, latar belakang sosial ekonomi, dan banyak lagi. Klasifikasi semacam itu memfasilitasi identifikasi karakteristik bersama di antara individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal (Prakoso, 2013). Tipologi kejahatan dibuat berdasarkan berbagai faktor, termasuk motif di balik kejahatan, keadaan yang melingkupi perilaku tersebut, norma-norma yang dilanggar, dan frekuensi pelanggaran. Tipologi ini menawarkan wawasan tentang keragaman perilaku kriminal dan memungkinkan para kriminolog dan penegak hukum untuk menargetkan intervensi dan tindakan pencegahan tertentu (Effendi, 2017).

Freda Adler, seorang tokoh terkemuka dalam kriminologi, memperkenalkan taksonomi kejahatan yang mengklasifikasikan pelanggaran ke dalam berbagai kategori. Taksonomi ini membantu mengkategorikan perilaku kriminal, memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang keragaman tindakan kriminal (Effendi, 2017). Contohnya, tindak pidana kekerasan mencakup berbagai kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual. Kejahatan properti mencakup pencurian, penipuan, kejahatan teknologi tinggi, dan pembakaran. Selain itu, kejahatan yang terkait dengan organisasi, seperti kejahatan kerah putih, kejahatan korporasi, dan kejahatan terorganisir, juga diklasifikasikan dalam kerangka kerja ini.

Pada intinya, tipologi adalah alat yang ampuh dalam kriminologi, yang memungkinkan klasifikasi dan kategorisasi kejahatan dan pelaku berdasarkan karakteristik dan pola tertentu. Hal ini membantu lembaga penegak hukum, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam memahami lanskap perilaku kriminal yang kompleks. Dengan mengorganisir kejahatan ke dalam tipologi, masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tren kriminal dan dapat mengembangkan strategi yang ditargetkan untuk pencegahan kejahatan, penegakan hukum, dan keamanan masyarakat.

Salah satu tipologi kejahatan yang akan di bahas dalam tulisan ini adalah kejahatan dengan kekerasan. Kekerasan sudah diatur dalam hukum pidana, dan tindakan kekerasan seperti perkuliahian, menikam, memukul, menampar, dan tindakan kekerasan lainnya dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan kekerasan (Adang & Yesmil, 2010). Dalam pandangan ini, tindakan kekerasan pada dasarnya melibatkan pemanfaatan kekuatan fisik yang lebih besar terhadap individu lain dengan tujuan merugikan mereka secara fisik maupun emosional (Santosa, 2002). Dalam konteks kejahatan dengan kekerasan, perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki peran penting dalam menentukan sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan (Adang & Yesmil, 2010). Penjelasan ini juga menyebutkan bahwa kekerasan bisa menjadi tindak pidana atau penyimpangan tergantung pada situasi dan konteks di mana tindakan tersebut terjadi. Sementara tindakan kekerasan merupakan tindakan kriminal dalam situasi tertentu, dalam situasi yang berbeda, tindakan yang sama bisa dianggap sebagai penyimpangan.

Perilaku agresif pada individu merupakan fenomena multifaset yang dapat dikategorikan dalam berbagai cara, yang menjelaskan berbagai motivasi dan faktor yang mendasarinya (Mustofa, 1996). Wawasan Conrad memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk memahami klasifikasi ini, yang masing-masing berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku agresif.

Pertama, Conrad menunjukkan bahwa kekerasan dapat menjadi bagian yang melekat dalam cara hidup suatu peradaban. Dalam beberapa masyarakat, kekerasan menjadi tertanam dalam norma-norma dan nilai-nilai budaya, yang mengarah pada penerimaan dan ekspektasi yang meluas terhadap perilaku agresif. Hal ini dapat bermanifestasi sebagai aspek rutin dalam interaksi sosial dan bahkan disetujui oleh lembaga-lembaga sosial. Memahami aspek budaya dari kekerasan ini sangat penting untuk mengatasi dan mengurangi perilaku agresif dalam konteks tersebut (Conrad, 2007).

Kedua, kekerasan sering kali digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kriminal. Hal ini terutama terlihat dalam kejahatan seperti perampokan dan pemerkosaan, di mana agresi digunakan untuk mengalahkan korban dan memfasilitasi tindakan kriminal. Dalam kasus-kasus seperti ini, agresi berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan kendali dan mencapai hasil yang diinginkan. Mengenali penggunaan kekerasan sebagai alat ini akan membantu dalam menyusun strategi untuk mencegah dan menanggapi kejahatan tersebut secara efektif. Ketiga, Conrad memperkenalkan konsep kekerasan patologis, yang melibatkan individu yang sering terlibat dalam perilaku kekerasan karena penyakit psikologis yang mendasari atau kerusakan otak.

Perspektif ini menyoroti bahwa beberapa contoh perilaku agresif tidak semata-mata merupakan hasil dari pilihan sadar tetapi dapat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan mental atau faktor neurologis. Wawasan ini menggarisbawahi pentingnya menangani masalah kesehatan mental dan memberikan intervensi yang tepat untuk individu yang rentan terhadap kekerasan tersebut.

Sebagai kesimpulan, kategorisasi perilaku agresif dari J. Conrad (2007) memberikan lensa yang komprehensif untuk melihat kompleksitas perilaku kekerasan. Klasifikasi ini mencakup kekerasan sebagai norma budaya, sebagai sarana untuk mencapai tujuan kriminal, dan sebagai manifestasi dari kondisi patologis. Dengan memahami dimensi-dimensi agresif yang berbeda ini, masyarakat dapat mengembangkan pendekatan yang ditargetkan untuk mencegah, menangani, dan merehabilitasi individu yang terlibat dalam tindakan kekerasan (Mustofa, 1996). Di samping itu, gagasan dan praktek kontrol sosial memiliki peran yang krusial dalam menangani kejahatan dengan kekerasan. Kontrol sosial merujuk pada upaya masyarakat dan lembaga-lembaga negara untuk mengatur perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam ranah kejahatan dengan kekerasan, konsep kontrol sosial memainkan peran penting dalam mencegah, mengurangi, dan menangani tindakan kekerasan. Faktor kunci dalam proses ini adalah kemampuan hukum, seperti yang ditekankan oleh Mas Ahmad Yani (2015). Istilah "kemanjuran" berasal dari gagasan efektivitas, yang mencakup kapasitas untuk menghasilkan kondisi atau keadaan yang diinginkan. Dalam konteks hukum, kemampuan mengacu pada kekuatannya untuk menghasilkan peristiwa atau situasi yang selaras dengan tujuan hukum.

Mengukur efektivitas hukum membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang aturan hukum dan tujuan yang diinginkan dari undang-undang. Penilaian ini, sebagaimana diusulkan oleh Rusli Effendi dan rekan-rekannya (1991), mensyaratkan adanya keselarasan antara norma-norma hukum dan perilaku masyarakat. Norma-norma hukum, baik larangan maupun perintah, sering kali ditemukan dalam ranah hukum publik, khususnya hukum pidana. Sebaliknya, konsep-konsep yang dapat diterima lazim ditemukan dalam hukum privat atau perdata, seperti hukum kontrak.

Keselarasan antara aturan hukum dan perilaku warga negara memiliki arti penting dalam mengevaluasi efektivitas hukum. Ketika warga negara mematuhi tujuan hukum dan aturan hukum ditegakkan atau diterapkan, hal ini menandakan adanya pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan hukum. Pengaruh yang menguntungkan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Rusli Effendi, dapat disebut sebagai efektivitas hukum (Effendi, Ali, & Lolo, 1991). Namun, dalam kasus-kasus di mana aturan hukum diabaikan atau tidak diikuti, hal itu menunjukkan dampak negatif pada efektivitas hukum. Dalam kasus seperti itu, kemampuan hukum untuk menghasilkan hasil yang diinginkan menjadi terganggu. Mengenali hubungan timbal balik antara aturan hukum, norma hukum, dan kepatuhan masyarakat memberikan wawasan tentang efektivitas mekanisme hukum dalam mempengaruhi perilaku dan mencegah tindakan kekerasan.

Selanjutnya, gagasan tentang efektivitas hukum sangat penting dalam konteks pencegahan dan pengendalian kejahatan dengan kekerasan. Masyarakat dapat lebih memahami pengaruh sistem hukum dalam membentuk hasil yang diinginkan dan membatasi perilaku kekerasan dengan memeriksa keselarasan antara norma-norma hukum, perilaku warga negara, dan supremasi hukum (Mahdalena & Yusuf). Efektivitas hukum merupakan suatu konsep yang dapat dilihat dari dua perspektif utama: sebagai alat sosial kontrol dan sebagai alat untuk perubahan (Yani, 2015). Dalam konteks alat sosial kontrol, efektivitas hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (Soekanto, 1983).

Pertama, faktor hukum itu sendiri memiliki peran penting dalam efektivitasnya. Konsep "yuridifikasi" merujuk pada peningkatan peran hukum dalam mengatur masyarakat, termasuk dalam mengendalikan perilaku menyimpang. Selanjutnya, terdapat istilah "*Adversarial Legalism*" yang menggambarkan pemanfaatan sistem hukum untuk mengawasi pemerintah dan entitas berkuasa. Faktor kedua adalah penegak hukum, yang mencakup pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Efektivitas hukum dan kontrol sosial berjalan baik jika terdapat tata kelola pemerintahan yang baik. Faktor ini menyoroti pentingnya keterkaitan antara hukum dan proses pemerintahan yang baik untuk mencapai tujuan kontrol sosial yang efektif.

Faktor ketiga adalah masyarakat, yang mencerminkan norma dan moral dalam kontrol sosial. Tataan masyarakat ini memainkan peran penting dalam menjaga dan menguatkan efektivitas hukum dalam pengendalian sosial terhadap penyimpangan. Sebagai ilustrasi, apabila ada suatu tindak kejahatan, namun saat itu tidak ada polisi reguler khusus yang bertugas, maka orang dewasa di wilayah tertentu harus mencoba menemukan dan menangkap penjahat itu sendiri (Innes, 2003). Masyarakat di wilayah tersebut seharusnya bekerja sama untuk mengontrol tindakan jahat jika diperlukan.

Faktor keempat, yakni sarana atau fasilitas, menggambarkan pentingnya modernisasi dan rasionalisasi administratif dalam mengumpulkan dan memproses data yang mendukung strategi kontrol sosial yang efektif. Informasi ini dapat melibatkan isu-isu sosial yang menjadi dasar untuk merancang strategi hukum yang efektif. Faktor kelima, yaitu faktor kebudayaan, merujuk pada bagaimana pertunjukan hukum membentuk memori kolektif dan persepsi masyarakat terhadap peristiwa. Hal ini mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum dan potensi perubahan dalam sistem hukum. Efektivitas hukum dalam mengubah dan beradaptasi tergantung pada bagaimana pandangan budaya masyarakat berkembang terhadap hukum.

Secara keseluruhan, efektivitas hukum sebagai alat sosial kontrol dan perubahan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks dan saling terkait, yang mencakup sifat hukum itu sendiri, pihak yang menegakkannya, tatanan masyarakat, sarana administratif, dan budaya masyarakat. Untuk menganalisis apakah suatu hukum efektif atau tidak, diperlukan pemahaman mendalam tentang hubungan dan pengaruh dari kelima faktor tersebut.

Dalam konteks kejahatan dengan kekerasan, praktik kontrol sosial melibatkan serangkaian aspek yang berfokus pada penanganan kasus tersebut. Faktor-faktor efektivitas hukum yang telah dijelaskan sebelumnya memainkan peran penting dalam pendekatan ini. Pertama, lembaga penegak hukum memiliki peran utama dalam menegakkan norma-norma dan hukum yang melarang tindakan kekerasan. Mereka melakukan tugas identifikasi, penyelidikan, dan penuntutan terhadap pelaku kekerasan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan menjalankan fungsinya, lembaga penegak hukum memastikan bahwa pelaku tindakan kekerasan mendapat akibat hukum yang sesuai dengan tingkat keseriusan tindakan mereka.

Selanjutnya, upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat memiliki peran penting dalam mengendalikan kejahatan dengan kekerasan. Pendidikan yang difokuskan pada bahaya dan konsekuensi tindakan kekerasan dapat membantu masyarakat memahami dampak negatif yang bisa timbul dari tindakan semacam itu. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap akibat dari kekerasan, peluang pencegahan meningkat, karena individu cenderung lebih berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Selain itu, pengembangan mekanisme rehabilitasi juga sangat penting. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk memperbaiki perilaku individu yang terlibat dalam tindakan kekerasan. Dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengubah perilaku mereka melalui berbagai program rehabilitasi, masyarakat dapat mengharapakan perubahan positif yang

berkelanjutan. Dengan merestrukturisasi pandangan dan sikap mereka, individu yang sebelumnya terlibat dalam kekerasan dapat menjadi anggota produktif dalam masyarakat.

Tidak hanya itu, menurut Innes dalam *Understanding social control Deviance, crime and social order* (2003), kontrol sosial juga termasuk sebagai respons terorganisir terhadap perilaku menyimpang, termasuk kejahatan dengan kekerasan, telah menjadi fokus utama dalam literatur akademis. Gagasan ini telah mengalami perkembangan yang luas dan terintegrasi dalam berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, kriminologi, ilmu politik, sejarah sosial, antropologi, psikologi sosial, dan geografi. Dalam menjelajahi konsep ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa perspektif utama yang telah membentuk pemahaman kita tentang kontrol sosial. Namun, gagasan tentang kontrol sosial telah berkembang seiring waktu, dan setiap perkembangan mengalami asimilasi, pertukaran, penolakan, dan kesepakatan di berbagai perspektif teoretis yang berbeda.

Strategi pengendalian dan kontrol kejahatan dengan kekerasan sebagai masalah sosial di masyarakat dapat diarahkan oleh berbagai perspektif teoretis yang telah membentuk pemahaman kita tentang kontrol sosial. Dalam kerangka interaksionis simbolik, pendekatan komunikasi, interaksi, dan makna simbolik memiliki peran penting dalam mengendalikan tindakan kekerasan. Strategi yang berkaitan dengan perspektif ini meliputi pendekatan pendidikan dan kesadaran masyarakat yang memfokuskan pada komunikasi yang kuat mengenai konsekuensi negatif dari tindakan kekerasan. Melalui proses interaksi yang kompleks, masyarakat dapat memahami dan merespons dengan bijak terhadap tindakan-tindakan kekerasan.

Dalam tradisi fungsionalis, tatanan normatif bersama, tradisi, dan institusi sosial memainkan peran penting dalam mempertahankan kontrol sosial. Strategi yang berkaitan dengan perspektif ini melibatkan pembentukan dan penguatan norma-norma yang melarang tindakan kekerasan melalui pendidikan formal dan nonformal. Ini bisa termasuk kampanye publik yang mempromosikan nilai-nilai kolektif yang mencegah tindakan kekerasan, serta penegakan hukum yang memastikan pelanggaran norma diberikan akibat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penting juga untuk mempertimbangkan peran memori kolektif dalam pengendalian kejahatan dengan kekerasan. Dalam upaya menghadapi masalah ini, strategi dapat melibatkan pendekatan historis dan kultural yang bertujuan untuk membentuk narasi sejarah yang mencegah pengulangan tindakan kekerasan. Dengan menghargai sejarah dan identitas kolektif, masyarakat dapat membentuk norma dan nilai yang menghormati hak asasi manusia dan menjaga kohesi sosial.

Berdasarkan argumen di atas, menanggulangi dan mencegah kejahatan dengan kekerasan dalam kerangka kontrol sosial, yang berfokus pada masyarakat *late-modern*, memerlukan metode yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah individu untuk terlibat dalam kejahatan dengan kekerasan. Taktik-taktik ini dapat diterapkan di negara-negara modern akhir dengan sistem sosial yang rumit dan terobosan teknis yang cepat. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan:

- a. Memperkuat hubungan sosial: Menurut teori kontrol sosial, hubungan sosial yang kuat dapat mencegah orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilegal. Masyarakat modern akhir memprioritaskan pengembangan ikatan sosial yang kuat, kekompakan komunal, dan rasa memiliki. Hal ini dapat dicapai melalui kegiatan yang memupuk komunitas, jaringan pendukung, dan program yang mempromosikan hubungan sosial yang bermanfaat.
- b. Mempromosikan Kontrol Sosial Informal: Mendorong individu untuk mengambil tanggung jawab dalam memantau dan menanggapi perilaku kekerasan dalam komunitas mereka dapat bermanfaat. Ketika tetangga, kenalan, dan anggota

- keluarga melihat indikator perilaku agresif, mereka dapat bertindak sebagai pemantau informal dan melakukan intervensi. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan pencegahan.
- c. Inisiatif Pendidikan: Dalam peradaban modern akhir, program pendidikan yang menumbuhkan keterampilan resolusi konflik, empati, dan kecerdasan emosional dapat diimplementasikan. Individu yang diajari cara mengatur emosi mereka, menangani masalah dengan tenang, dan berkomunikasi secara efektif cenderung tidak melakukan kekerasan.
  - d. Pengembangan dan Keterlibatan Pemuda: Berinvestasi dalam program keterlibatan anak muda dan kegiatan ekstrakurikuler dapat memberikan penyaluran yang produktif untuk energi dan emosi anak muda. Kaum muda yang terlibat dan termotivasi lebih kecil peluangnya untuk terlibat dalam tindak kekerasan. Untuk pengembangan kaum muda, peradaban modern akhir dapat menciptakan area yang aman, olahraga, seni, dan program pendampingan.
  - e. Program Keadilan Restoratif: Menggunakan teknik keadilan restoratif untuk mengatasi perilaku kekerasan dapat membantu dengan berkonsentrasi pada memperbaiki kerugian korban dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat. Program-program ini menggabungkan mediasi dan komunikasi antara korban dan pelaku untuk membangun penyelesaian yang mendorong pemulihan dan akuntabilitas.
  - f. Solusi teknis: Negara-negara modern akhir dapat menggunakan kemajuan teknis untuk mencegah dan menangani kejahatan. Kamera pengintai, sistem komunikasi digital, dan analisis data dapat membantu untuk segera memantau dan merespons kejadian kekerasan. Namun, masalah etika dan masalah privasi harus diatasi.
  - g. Pemolisian Masyarakat: Menciptakan hubungan yang solid antara penegak hukum dan masyarakat lokal dapat menghasilkan pencegahan kejahatan yang sukses. Pemolisian masyarakat mengharuskan polisi untuk terlibat dengan masyarakat, mempelajari kekhawatirannya, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah.
  - h. Adanya contact center daring: Karena menonjolnya kontak online, budaya *late-modern* dapat mendorong perilaku positif dalam domain digital. Mempromosikan komunikasi online yang etis dan memerangi cyberbullying dan ujaran kebencian dapat membantu mengurangi perilaku kekerasan di dunia maya. Meluncurkan kampanye kesadaran publik yang menekankan dampak dari perilaku kekerasan dan menganjurkan alternatif non-kekerasan dapat memengaruhi pandangan masyarakat dan mencegah perilaku kekerasan.

Ketika disesuaikan dengan kualitas tertentu dari budaya modern akhir, langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi perilaku kekerasan dan menciptakan komunitas yang lebih aman dan kohesif. Sangat penting untuk mengakui bahwa strategi multifaset yang menangani variabel individu, masyarakat, dan struktural yang mengarah pada perilaku kekerasan sering kali merupakan strategi yang paling berhasil.

## PENUTUP

Dalam menghadapi kejahatan dengan kekerasan, praktik kontrol sosial memiliki peran sentral dalam mencegah, mengurangi, dan menangani tindakan kekerasan. Efektivitas hukum menjadi kunci dalam pengaturan perilaku dan penerapan norma-norma hukum. Pengukuran efektivitas hukum melibatkan pemahaman yang komprehensif tentang aturan hukum, tujuan hukum, serta hubungan antara hukum dan perilaku masyarakat. Keselarasan antara norma hukum dan perilaku warga negara mendukung pencapaian tujuan hukum.

Dalam konteks pandangan Innes tentang kontrol sosial, kontrol sosial dipandang sebagai respons terorganisir terhadap perilaku menyimpang menunjukkan bahwa kontrol sosial telah menjadi fokus utama dalam literatur akademis. Berbagai perspektif teoretis seperti interaksionisme simbolik, fungsionalisme, dan peran memori kolektif telah membentuk cara pandang kita terhadap kontrol sosial dan pengendalian kejahatan dengan kekerasan. Dengan demikian, tipologi dan praktik kontrol sosial berperan penting dalam mengatasi masalah kejahatan dengan kekerasan. Dengan menggabungkan analisis tindakan kekerasan melalui tipologi dan menerapkan praktik kontrol sosial yang efektif, masyarakat dapat bergerak menuju lingkungan yang lebih aman dan beradab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adang, A., & Yesmil. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Cohen, S. (1985). *Visions of Social Control*. Cambridge: Polity Press.
- Conrad, J. (2007). *Heart of Darkness (Edited by Robert Hampson and Owen Knowles)*. Penguin Classics.
- Effendi, R., Ali, A., & Lolo, P. A. (1991). *Teori Hukum*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Effendi, T. (2017). *Dasar-Dasar Kriminologi*. Malang: Setara Press.
- Innes, M. (2003). *Understanding Social Control: Deviance, Crime And Social Order*. Berkshire: Open University Press.
- Mahdalena, Y., & Yusuf, B. (n.d.). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(2): 713-736, 2017.
- Mustofa, M. (1996). Prevensi Masalah Kekerasan dikalangan Remaja. *Seminar Sehari tentang Narkotika, seks dan kekerasan dikalangan Remaja*. Depok: Jurusan Kriminologi-FISIP Universitas Indonesia.
- Pagessa, T. N. (2023). *UPAYA PATROLI POLRESTABES MAKASSAR DALAM MENCEGAH KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*. Makassar: Universitas Hasanuddin Press.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Santosa, T. (2002). *Teori-Teori Kekerasan*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (1983 ). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Pidato Pengukuhan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Yani, M. A. (2015). PENGENDALIAN SOSIAL KEJAHATAN; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. II No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440, 77-90.
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (1987). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Hukum dan Pembangunan*, No. 1 Tahun XVII, 1987.